



## **PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA**



## **PERUBAHAN RENCANA KERJA ( P - RENJA ) BKPSDMD KABUPATEN BANGKA TAHUN 2023**

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BANGKA  
TAHUN 2023**

## KATA PENGANTAR

Pertama-tama kami panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bangka dapat diterbitkan.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) merupakan rencana satu tahun ke depan yang disusun dengan mempertimbangkan berbagai keadaan serta analisis dari kegiatan tahun sebelumnya.

Dengan disusunnya Perubahan RENJA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 ini, maka BKPSDMD telah mempunyai rencana rinci dan telah dijabarkan dengan skala prioritas dan sesuai dengan dokumen Renstra tahun 2019 - 2023.

Untuk selanjutnya RENJA Perubahan diharapkan dapat diandalkan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. RENJA Perubahan diharapkan menjadi komitmen bersama dan skenario pembelajaran rencana tahun ke depan.

Sungailiat, 2023

Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan  
Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Daerah Kabupaten Bangka



**Drs. H.ANDI HUDIRMAN**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 196404041991031006**

## DAFTAR ISI

<b>KATAPENGANTAR</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
<b>BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023</b>	<b>7</b>
2.1. Evaluasi Hasil Capaian Kinerja Pelayanan SKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2023	7
<b>BAB III RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA SKPD</b>	<b>18</b>
3.1. Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Dalam Perubahan Perangkat Daerah	18
<b>BAB IV. PENUTUP</b>	<b>30</b>
4.1. Catatan Penting yang Perlu di Perhatikan	
4.2. Kaidah Pelaksanaan.	
4.3. Rencana Tindak Lanjut.	

## LAMPIRAN

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pengembangan sumber daya manusia aparatur sipil negara dan manajemen kepegawaian merupakan serangkaian arah dan tujuan dari tercapainya profesionalisme ASN . Kualitas sumberdaya Aparatur Sipil Negara perlu ditingkatkan dengan peningkatan kompetensi secara manajerial, struktural dan teknis serta untuk regenerasi aparatur dilakukan rekrutmen secara terbuka melalui sistem CAT ( Computer Assited Test) dan untuk rotasi/ mutasi kepegawaian menggunakan metode assesment rekrutmen bagi jenjang struktural. Pembinaan ASN menunjang terciptanya kedisiplinan dan optimalisasi pelayanan kepegawaian berbasis kualitas sesuai Standar operasional prosedur yang telah ditetapkan sehingga berjalan secara efektif dan efisien. Indikator pelaksanaan pencapaian ini perlu dituangkan dalam Rencana kerja yang dirumuskan pada akhir tahun sebelumnya untuk menjadi patokan arah dan target pencapaian tahun berjalan.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat daerah mempunyai fungsi penting dan sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Perubahan Rencana Kerja Perangkat daerah adalah perencanaan pada unit organisasi terendah di Pemerintah Daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan di tingkat yang lebih tinggi seperti RKPD, Renstra Perangkat daerah, RPJMD dan bahkan RPJPD. Di samping itu, Perubahan Rencana Kerja Perangkat daerah berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama dari penyelenggaraan pemerintah daerah, sehingga kualitas penyusunan PerubahanRencana Kerja Perangkat daerah akan menentukan kualitas pelayanan Perangkat daerah yang diberikan kepada pengguna.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bangka merupakan Unit Kerja penunjang urusan penunjang kepegawaian yang mengelola Data Administrasi Kepegawaian internal Pemerintah Kabupaten Bangka, pengembangan sumber daya aparatur daerah dan manajemen kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka, pembinaan PNS, serta pemberian pelayanan

pengadaan dan mutasi pegawai di Lingkup Kabupaten Bangka sebagai upaya penunjang tercapainya Misi Pertama Pemerintah Kabupaten Bangka. " Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berbasis Teknologi Informasi".

Dalam mewujudkan misi tersebut, BKPSDMD Kabupaten Bangka menyusun Program, Kegiatan dan subkegiatan melalui Perubahan Rencana Kerja yang mendukung terwujudnya misi dimaksud. Dengan ditetapkannya Rencana Kerja Perubahan, maka diharapkan seluruhnya kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan di BKPSDMD Kabupaten Bangka memiliki arah yang jelas dan hasil yang terukur, yang pada akhirnya dapat dicapai dan dinilai keberhasilannya.

## **1.2. Landasan Hukum**

Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);



25. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Nomor 2 Seri D);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2018 Nomor 5 seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 14 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020 Nomor 9 seri D);
27. Peraturan Bupati Bangka Nomor 108 Tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan Bupati Bangka Nomor 56 Tahun 2018 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia daerah tipe B Kabupaten Bangka;
28. Peraturan Bupati Bangka Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 17 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 8 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022 Nomor 8);

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 adalah untuk

Evaluasi pelaksanaan Program dan kegiatan Tahun 2023

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 adalah:

- a. Untuk menjabarkan tujuan, sasaran, indikator sasaran, target, program dan kegiatan dan perubahannya yang akan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bangka sampai akhir Tahun Anggaran 2023.

- b. Untuk sinkronisasi antara penjabaran atas perubahan tujuan dan sasaran strategis BKPSDMD Kabupaten Bangka dengan Review RPJMD Kabupaten Bangka tahun 2019– 2023
- c. Untuk memastikan tersusunnya langkah yang integral, komprehensif, terarah dan sistematis pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal khususnya di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia daerah.
- d. Untuk memastikan pengalokasian perubahan pada pertengahan Tahun Anggaran 2023 yakni berupa sumberdaya yang dimiliki BKPSDMD Kabupaten Bangka demi terlaksananya fungsi pelayanan yang optimal.

#### 1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bangka sebagai berikut :

### BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

### BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

- 2.1. Evaluasi Hasil Capaian Kinerja Pelayanan SKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

### BAB III. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA SKPD

#### 3.1. Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Dalam Perubahan Perangkat Daerah

### BAB IV. PENUTUP

#### 4.1. Catatan Penting yang Perlu di Perhatikan

#### 4.2. Kaidah Pelaksanaan.

#### 4.3. Rencana Tindak Lanjut.

### LAMPIRAN

- SK TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN RENJA BKPSDMD TAHUN 2023

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023**

#### **2.1 Evaluasi Hasil Capaian Kinerja Pelayanan SKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2023**

Mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dalam pelaksanaannya maka setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi. Menindaklanjuti hal itu, Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 pun harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan program dan kegiatan, dan hasil pelaksanaan program dan kegiatan.

Penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut :

- a. Sinergitas dengan RPJMN dan RPJMD
- b. Konsisten dengan Rencana Strategis
- c. Program kegiatan yang diutamakan
- d. Masalah yang ada dan perlu diatasi
- e. Tujuan dan sasaran serta prioritas untuk mewujudkannya.

Pada Tahun 2023, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah Kabupaten Bangka melaksanakan 3 (Tiga) Program, 1 ( dua belas) Kegiatan dan 24 ( Dua puluh empat) Sub Kegiatan. Secara rinci capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023 diuraikan sebagai berikut :

##### **2.1.1. CAPAIAN KEBERHASILAN PROGRAM**

*Perubahan Rencana Kerja 2023 BKPSDMD Kab.Bangka*

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. Program merupakan implementasi dari Visi, Misi, Kebijakan dan Strategi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah Kabupaten Bangka yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka. Program yang dilaksanakan pada Tahun 2023 bertujuan untuk mewujudkan Visi, Misi, Kebijakan dan Strategi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah.

Adapun program-program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2023 tersebut sebagai berikut :

#### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.**

Program ini terdiri dari Kegiatan

- **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah,** terdiri dari 3 ( tiga) subkegiatan :
  - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah,** Terdiri dari 2 ( dua) subkegiatan :
  - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah,** Terdiri dari 1 (satu) subkegiatan :
  - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- **Administrasi Umum Perangkat Daerah,** Terdiri dari 1( satu) subkegiatan :
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah,** Terdiri dari 2 ( dua) subkegiatan :
  - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** Terdiri dari 3 (tiga) subkegiatan :
  - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** Terdiri dari 3 (tiga) subkegiatan :
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantoran dan Bangunan Lainnya

## **2. Program Kepagawaian Daerah.**

Program ini terdiri dari 4 (empat) Kegiatan , yakni:

- **Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN,** Terdiri dari 4 (empat) subkegiatan :
  - Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
  - Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
  - Pengelolaan Data Kepegawaian
  - Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian
- **Mutasi dan Promosi ASN,** Terdiri dari 1 (satu) subkegiatan :
  - Pengelolaan Promosi ASN
- **Pengembangan Kompetensi ASN,** Terdiri dari 1 (satu) subkegiatan :
  - Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
- **Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur,** Terdiri dari 2 (dua) subkegiatan :
  - Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
  - Pembinaan Disiplin ASN

## **3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**

Program ini terdiri dari 1 (satu) Kegiatan yakni :

*Perubahan Rencana Kerja 2023 BKPSDMD Kab.Bangka*

- **Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional, Terdiri dari 1 (satu) subkegiatan :**
  - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan

### **2.1.2. CAPAIAN KEBERHASILAN KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN**

Kegiatan dan subkegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah Kabupaten Bangka), sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (Input) untuk menghasilkan keluaran (Output) dalam bentuk barang/jasa.

Dituangkannya kegiatan dan subkegiatan di dalam Rencana Kerja Anggaran atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023 bertujuan untuk mewujudkan Visi, Misi, Kebijakan dan Strategi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah Kabupaten Bangka. Dapat juga dipakai untuk mengukur sejauh mana kinerja/tingkat keberhasilan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah Kabupaten Bangka . Program dan kegiatan serta subkegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDMD Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2023 sampai dengan triwulan II 2023 sebagian besar memiliki tingkat pencapaian di bawah 100%.

Hal ini dikarenakan pengukuran capaian kinerja dilaksanakan sampai dengan triwulan II 2023 (paruh pertama tahun anggaran), dan diharapkan pencapaian kinerja mencapai target yang telah ditetapkan pada triwulan berikutnya dan mencapai target hingga akhir tahun anggaran Untuk kegiatan rutin, realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan serta subkegiatan telah sesuai dengan anggaran kas, dimana untuk beberapa kegiatan realisasi disesuaikan dengan kebutuhan Perangkat Daerah.

*Perubahan Rencana Kerja 2023 BKPSDMD Kab.Bangka*

Sementara itu, realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan serta sub kegiatan prioritas sebagian besar telah sesuai dengan anggaran kas. Beberapa kegiatan yang belum terealisasi disebabkan karena penyusunan pertanggungjawaban (SPJ) yang masih berjalan.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023 Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama pada Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDMD Kabupaten Bangka pada Tahun 2023 dilaksanakan berbagai program, kegiatan dan subkegiatan dengan jumlah program termasuk program rutin sebanyak 3 (tiga) program, jumlah kegiatan termasuk kegiatan rutin sebanyak 11 (sebelas) kegiatan dan jumlah subkegiatan termasuk subkegiatan rutin sebanyak 19 (sembilan belas) subkegiatan.

Alokasi dana tahun 2023 untuk Belanja sebesar Rp. 9.914.085.790,00 terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 4.614.368.191,00 atau 44,37 persen. Capaian kinerja ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.



**Formulir Evaluasi Hasil Renja SKPD Terhadap RKPD**  
**Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bangka**  
**Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2023**

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Ranstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja Ranstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2023) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran Ranstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						6		7		8		9		10		13			14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%			
1	2	3			4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16	
		5			PENUNJANG URUSAN BIDANG URUSAN	100	15.415.098.740		12.165.882.202		8.131.902.290,00		936.853.493,00		2.420.890.430,00		3.357.743.923,00		15.525.684.675,00		100,72			
		5 03			KEPEGAWAIAN				-															
1		5 03 01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah (30)	28,00	15.415.098.740	23,65	12.165.882.202	28,00	8.131.902.290	0,00	936.853.493	0,00	2.420.890.430	0,00	3.357.743.923	23,65	15.525.684.675	84,46	100,72	BKPSDMD	
					Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah (15)	14,00		11,05		14,00		0,00		0,00		0,00		11,05		78,93				
					Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100				
					Indeks Profesionalitas Aparatur Lingkup Perangkat Daerah	75,00		73,00		75,00		0,00		0,00		0,00		73,00		97,33				
					Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur	85,00		80,00		85,00		0,00		0,00		0,00		80,00		94,12				
					Indeks Tata Laksana Organisasi Perangkat Daerah	2,00		1,85		2,00		0,00		0,00		0,00		1,85		92,50				
		5 03 01 2 01			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	69.098.100	100	67.287.835	100	53.879.800	37,50	8.500.000	0,00	5.037.500	37,50	13.537.500	100	80.825.335	100	116,97			
					Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	100		100		100		50,00		0,00		50,00		100		100				
		5 03 01 2 01 01			Sub Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24	25.000.000	16	46.977.505	8	12.380.000	37,50	3	5.070.000	0,00	1.462.500	37,50	3	6.532.500	19	53.510.005	79,17	214,04	
		5 03 01 2 01 06			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18	25.000.000	11	20.310.330	6	22.401.700	50,00	3	3.430.000	0,00	3.425.000	50,00	3	6.655.000	14	27.165.330	77,78	108,66	
		5 03 01 2 01 07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8	19.098.100		8	19.098.100	37,50	3	-	0,00	150.000	37,50	3	150.000	3	150.000	37,50	0,79		
		5 03 01 2 02			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	12.497.035.000	100	10.075.573.098	100	6.481.740.000	25,00		757.270.669	0,00	2.103.853.512	25,00		2.861.124.181	100	12.936.697.279	100	103,52	
					Persentase penatausahaan keuangan sesuai standar (%)	100		100	-	100		25,00		25,00		50,00		100		100				
		5 03 01 2 02 01			Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	36	12.452.340.000	24	10.075.573.098	12	6.437.045.000	25,00	3	737.401.169	25,00	3	2.102.473.512	50,00	6	2.839.874.681	30	12.915.447.779	83,33	103,72
					Jumlah Laporan Keuangan yang disusun	12		8	-	4		25,00	1		0,00		25,00	1	-	9	-	75,00		
		5 03 01 2 02 03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	44.695.000		12	44.695.000	25,00	3	19.869.500	25,00	3	1.380.000	50,00	6	21.249.500	6	21.249.500	50,00	47,54	
		5 03 01 2 05			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	75,62	198.000.000	10,00	15.405.100	75,62	9.800.000	0,00		-	0,00		-	0,00		10,00	15.405.100	10,00	7,78	
					Persentase aparatur yang bekerja tepat waktu	100		100		100		25,00		0,00		25,00		100		100				
					Persentase aparatur yang penilaian kinerjanya baik	100		100		100		25,00		0,00		25,00		100		100				
		5 03 01 2 05 02			Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	56	148.000.000	0,00	9.740.000	0,00	9.800.000	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0	-	0,00	9.740.000	0,00	6,58	
					Jumlah pakaian olah raga yang tersedia	48		16	-	16		0,00	0,00	0,00		0,00	0	16,00		33,33				



No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2023) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
											I			II																
					1	2	3			4	5	6		7		8		9			10				13			14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp		
		5	03	01	2	05	09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	15	50.000.000,00	1	5.665.100	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00		-	0,00	0	-	1	5.665.100	6,67	11,33		
		5	03	01	2	06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	100	750.000.000	90,00	508.544.255	100	317.956.886	25,00		66.977.306	0,00		71.877.412	25,00		138.854.718	90,00	647.398.973	90	86,32		
		5	03	01	2	06	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah layanan Jasa Penyediaan Makanan dan Minuman yang tertangani	36	750.000.000	24	508.544.255	12	317.956.886	25,00	3	66.977.306	25,00	3	71.877.412	50,00	6	138.854.718	30	647.398.973	83,33	86,32		
								Jumlah layanan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang tertangani	36		24	-	12		25,00	3		0,00			25,00	3		27		75,00				
		5	03	01	2	07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	100	526.788.665	0,00	-	0,00	73.920.070	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	
		5	03	01	2	07	02	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan (unit)	1	26.788.665			1	26.788.665	0,00	0,00	-	0,00		-	0,00	0	-	0	-	0,00	0,00		
		5	03	01	2	07	06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	150	500.000.000	0,00	-	5	47.131.405	0,00	0,00		0,00	-	0,00	0	-	0	-	0,00	0,00			
		5	03	01	2	07	05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah mebel kantor yang diadakan	9		0,00	-	0,00		0,00	0,00		0,00	-	0,00	0	-	0	-	0,00				
		5	03	01	2	07	09	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan gedung kantor yang diadakan	4		0,00	-	0,00		0,00	0,00		0,00	-	0,00	0	-	0	-	0,00	0,00			
		5	03	01	2	08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan	100	354.375.555	100	1.231.237.431	100	971.488.394	25,00		86.044.140	0,00		217.120.389	25,00		303.164.529	100	1.534.401.960	100	432,99		
								Jumlah Aspek Layanan Perangkat Daerah yang menggunakan teknologi informasi	3		3		3		3		0,00		3,00		3		3		3					
		5	03	01	2	08	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah layanan jasa persuratan yang tertangani	36	217.950.000,00	24	811.940.636	12	591.042.550	25,00	3	47.001.780	0,00		147.712.980	25,00	3	194.714.760	27	1.006.655.396	75,00	461,87		
		5	03	01	2	08	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan penyediaan internet yang tertangani	36	136.425.555,00	24	138.043.325	12	228.293.344	25,00	3	20.722.848	0,00		29.537.991	25,00	3	50.260.839	27	188.304.164	75,00	138,03		
								Jumlah layanan updating website yang tertangani	36		24		12		25,00	3		0,00		25,00	3	-	27		75,00					
								Jumlah layanan updating gedung masyarakat yang tertangani	36		24		12		25,00	3		0,00		25,00	3	-	27		75,00					
		5	03	01	2	08	04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah layanan Kebersihan Kantor yang tertangani	36		24	281.253.470	12	152.152.500	25,00	3	18.319.512	25,00	3	39.869.418	50,00	6	58.188.930	30	339.442.400	83,33			
		5	03	01	2	09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	100	1.019.801.420	100	269.893.033	100	223.117.140	25,00		18.061.378	0,00		23.001.617	25,00		41.062.995	100	310.956.028	100	30,49		
		5	03	01	2	09	02	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	3	104.220.000	2	44.524.000	1	34.740.000	0,00	0,00	-	0,00		Rp150.000	0,00	0	150.000	2	44.674.000	66,67	42,87		
		5	03	01	2	09	06	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Pertizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	9	415.581.420	6	225.369.033	3	138.527.140	33,33	1	18.061.378	0,00		22.851.617	33,33	1	40.912.995	7	266.282.028	77,78	64,07		
		5	03	01	2	09	09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	3	500.000.000	0,00	-	2	49.850.000	0,00	0,00		100,00	2	-	100,00	2	-	2	-	66,67	0,00		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												21,48		11,52	10,53		29,77	32,02		41,29		49,81	100,72							
Predikat Kinerja												SR		SR	SR		SR	SR		SR	ST									



No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2023) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran 15 = 14/6 x 100%		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		13				14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
2	Meningkatnya Kompetensi Pegawai Daerah	5 03 02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase aparatur yang penempatannya sesuai kompetensi dan tupoksi	65,00	7.971.078.583	62,50	1.673.556.956	65,00	1.781.583.500	0,00		334.797.283	0,00		679.418.007	0,00		1.014.215.290	0,00	2.687.772.246	0,00	33,72	BKPSDMD	
				Persentase aparatur yang mendapatkan pengembangan kompetensi manajerial, Teknis dan Fungsional	62,00		61,00		62,00		0,00			0,00			0,00			0,00		0,00			
				Persentase ASN yang kualitas kinerjanya meningkat	99,82		90,00		99,82	-	0,00			0,00			0,00			0,00		0,00	-		
				Persentase menurunnya tindak indiscipliner aparatur	0,14		0,16		0,14		0,00			0,00			0,00			0,00		0,00			
		5 03 02 2 01	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase ASN yang diassement dan terpetakan kebutuhan dan formasi jabatannya	60,55	2.366.143.000	60,20	468.914.061	60,55	-	0,00		66.503.350	0,00		257.690.343	0,00		324.193.693	0,00	793.107.754	0,00	33,52		
		5 03 02 2 01 02	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah CASN yang diterima sesuai dengan kebutuhan dan formasi jabatan ( PPPK)	404	1.466.143.000	200	149.786.171	102	0	0,00	0,00	-	0,00		-	0,00	0	-	200	149.786.171	49,50	10,22		
		5 03 02 2 01	Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	Persentase ASN yang diassement dan terpetakan kebutuhan dan formasi jabatannya	60,55	450.000.000	60,20	468.914.061	60,55	434.079.000	0,00		66.503.350	0,00		257.690.343	0,00		324.193.693	0,00	643.321.583	0,00	142,96		
		5 03 02 2 01 03	Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah ASN yang akan ditempatkan dalam JPT, JA dan JFT dan sesuai kompetensi	800	450.000.000	908	319.127.890	500	434.079.000	0,00	0,00	66.503.350	0,00		257.690.343	0,00	0	324.193.693	908	643.321.583	113,50			
				Jumlah CASN yang ditempatkan sesuai dengan kebutuhan dan formasi jabatan	450		225	-	225		0,00	0,00		0,00			0,00	0	-	225	-	50,00			
				Jumlah peserta ASN yang mengikuti JPT	105		9	-	15		100	15		0,00		100,00	15	-	24	-	22,86				
			Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase kesesuaian kebutuhan diklat aparatur setiap PD	87	157.625.000	75,00	1.230.000	87,00	-	0,00		-	0,00		-	0,00	-	75,00	1.230.000	86,21	0,78	-		
			Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah dokumen kebutuhan Diklat	20	157.625.000	0,00	1.230.000	0,00		0,00	0,00	-	0,00		-	0,00	0	-	0,00	1.230.000	0,00	0,00	-	
				Frekuensi Diklat manajerial, bintek /coaching clinic/ sosialisasi	13		0,00	-	0,00		0,00	0,00		0,00		-	0,00	0	-	0,00	-	0,00			
			Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan lanjutan	40,00	1.804.020.000	30,00	630.342.409	40,00	662.406.000	0,00		154.506.362	0,00		267.579.734	30,00		422.086.096	30,00	1.052.428.505	75,00	58,34		
			Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan lanjutan dan lulus tepat waktu	12	1.804.020.000	6	630.342.409	3	662.406.000	0,00	0,00	154.506.362,00	0,00		267.579.734,00	0,00	0	422.086.096	0	1.052.428.505	0,00	0,00	-	
			Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	frekuensi pembinaan dan bimbingan kinerja ASN	18,00	295.608.000,00	11,00	163.411.688	18,00	126.579.000	3		27.402.333	4		2.860.000	13,00		30.262.333	11,00	193.674.021	61,11	65,52		
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN yang menyusun SKP	100	295.608.000,00	100	163.411.688	100	126.579.000	100	100	27.402.333,00	0,00		2.860.000,00	100,00	100	30.262.333	100	193.674.021	100	0,00	-	
				Persentase Deta kinerja ASN	100		100	-	100		25,00	25	-	0,00			25,00	25	-	25	-	25,00			
			Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Frekuensi Sosialisasi Peraturan Kepegawaian	6	2.138.282.583	5	170.882.584	6	231.682.000	1		40.942.616	0,00		79.547.262	1,00		120.489.878	1,00	291.372.462	16,67	13,63		
				Frekuensi Monitoring kehadiran aparatur	6		5	-	6		1			0,00			1,00			1,00		16,67			
				Persentase aparatur yang diberi reward dan punishment	20,00		15,00	-	20,00		0,00			0,00			0,00			0,00		0,00			



No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2023) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%					
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	16		
					Persentase aparatur yang menerima konseling	10,00		8,75	-	10,00		1,82		0,00			1,82			1,82		18,20		
				Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang paham terhadap materi sosialisasi	300	1.665.407.583	195	162.890.307	100	231.682.000	0,00	0,00	40.942.616	0,00	79.547.262	0,00	0	120.489.878	0	283.380.185	0,00	17,02	
					Persentase kehadiran aparatur	90		90	-	90		0,00	0,00	-	0,00		0,00	0	-	0,00	-	0,00		
					Jumlah laporan Fasilitas KORPS ASN	12		8	-	4		25,00	1	-	0,00		-	25,00	1	-	1	-	8,33	
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah PNS yang mendapatkan Tanda Jasa Satyalancana Karya Satya, Penghargaan PNS Purnabakti dan penghargaan pemerintah lainnya	1200	472.875.000	731	7.992.277	400	-	25,00	100	-	0,00		-	25,00	100	-	100	7.992.277	8,33	1,69
					Jumlah aparatur yang terkena hukuman disiplin	8		2	-	2		0,00	0,00		0,00		-	0,00	0	-	0,00	-	0,00	
					Jumlah dokumen hasil konseling dan pembinaan aparatur	126		84	-	42		11,90	5		0,00		-	11,90	5	-	5	-	3,97	
				Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang berbasis teknologi informasi	100	150.000.000	100	7.560.000	100	95.326.000	25,00		9.161.500	0,00		-	25,00		9.161.500	100	16.721.500	100	11,15
				Sub Kegiatan Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang sesuai standar layanan berdasarkan tugas dan fungsi setiap bidang	100	150.000.000	100	7.560.000	100	95.326.000	25,00	25	9.161.500	0,00		-	25,00	25	9.161.500	25	16.721.500	25,00	11,15
				Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Data penilaian kinerja, data profil dan arsip aktif kepegawaian yang ter up date	100	805.000.000	100	123.803.900	100	145.719.000	25,00		25.144.022	0,00		54.156.223	25,00		79.300.245	100,00	203.104.145	100,00	25,23
				Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase data yang dikelola dalam sistem informasi kepegawaian	100	155.000.000,00	100	69.495.000	100	83.219.000	25,00	25	22.684.022,00	0,00		18.324.255,00	25,00	25	41.008.277	25	110.503.277	25	71,29
					Persentase PNS yang memanfaatkan Sistem Informasi E-Kinerja	100	200.000.000,00	100	-	100		0,00	0,00		0,00		0,00	0	-	0	-	0,00		
					Frekuensi bimbingan kerja ASN	18	150.000.000,00	12	-	6		16,67	1		0,00		16,67	1	-	1,00	-	5,56		
					Persentase ASN yang dinilai capaian kinerjanya	100	75.000.000,00	100	-	100		100	100		0,00		100,00	100	-	100	-	100		
					Jumlah ASN yang dinilai dalam penyusunan Indeks Profesionalitas ASN	16000	150.000.000,00	7641	-	3833		100	3833		0,00		100,00	3833	-	3833	-	23,96		
				Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian	Data Profil kepegawaian yang masih aktif	300	75.000.000,00	200	54.308.900	100	62.500.000	25,00	25	2.460.000,00	0,00		35.831.968,00	25,00	25	38.291.968	25	92.600.868	8,33	123,47
					Jumlah dokumen arsip yang di kelola	12000		4985	-	3833		30,05	1152		0,00		30,05	1152	-	1152	-	9,60		
				Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang berbasis teknologi informasi	100	254.400.000	100	107.412.314	100	85.792.500	25,00		11.137.100	0,00		17.584.445	25,00		28.721.545	100	136.133.859	100	53,51
				Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah SK Pensiun yang dikelola	600	127.200.000,00	390	105.542.314	200	85.792.500	12,5	25	11.137.100,00	0,00		17.584.445,00	12,50	25	28.721.545	25	134.263.859	4,17	105,55
				Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah usulan kenaikan pangkat	4500	127.200.000	1781	1.870.000	891	-	44,89	400		-	0,00	-	44,89	400	-	400	1.870.000	8,89	1,47
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)											28,96		16,79	0,00		38,14	28,96		56,93			23,68	33,72	
Predikat Kinerja											SR		SR	SR		SR	SR		SR			SR	SR	



No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampil dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2023) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					6		7		8		9		10		13			14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5	Predikat Kinerja Seluruh Program Urusan Penunjang Urusan Kepegawalan						SR		SR		SR		SR		SR		SR	S				
					URUSAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		15.454.128.500		1.555.230.902		486.446.000			65.883.429			176.525.549			242.408.978		1.797.639.880		11,63		
					PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase aparatur yang mendapatkan pengembangan kompetensi manajerial, Teknis dan Fungsional	80,00	15.454.128.500	70,00	1.555.230.902	80,00	486.446.000	0,00		65.883.429	0,00		176.525.549	0,00		242.408.978	0,00	1.797.639.880	0,00	11,63	BKPSDMD
					Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Peserta pelatihan Kepemimpinan, pelatihan dasar, Diklat teknis dan Fungsional yang memiliki sertifikat kelulusan	65,00	15.454.128.500	62,50	1.555.230.902	65,00	486.446.000	0,00		65.883.429	0,00		176.525.549	0,00		242.408.978	0,00	1.797.639.880	0,00		
					Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat kepemimpinan	60	15.454.128.500	27	1.555.230.902	20	486.446.000	10,00	2	65.883.429	0,00		176.525.549	10,00	2	242.408.978	29	1.797.639.880	48,33	11,63	
						Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat Prajabatan	440		170	-	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0	-	170		38,64		
						Jumlah PNS JFT yang mengikuti Diklat Fungsional	6		4,00	-	4		25,00	1		0,00			25,00	1	-	5		83,33		
						Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Teknis	600		296	-	300		20,33	61		0,00			20,33	61	-	357		59,50		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)											18,44		13,54	0,00		36,29	18,44		49,83				57,45	11,63		
Predikat Kinerja											SR		SR		SR		SR		SR		SR		SR		SR	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN											486.446.000		65.883.429		176.525.549		242.408.978		1.797.639.880							
Rata-Rata Capaian Kinerja Seluruh Program Urusan Penunjang Urusan Pendidikan dan Pelatihan (%)											18,44		13,54	0,00		36,29	18,44		49,83				57,45	11,63		
Predikat Kinerja Seluruh Program Urusan Penunjang Urusan Pendidikan dan Pelatihan											SR		SR		SR		SR		R		SR					
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM BKPSDMD											10.400.531.790		1.337.534.205		3.276.833.986		4.614.368.191		20.011.096.801							
Rata-Rata Capaian Kinerja Seluruh Program BKPSDMD (%)											22,96		12,86	3,51		31,51	28,47		44,37				43,65	48,89		
Predikat Kinerja Seluruh Program BKPSDMD											SR		SR		SR		SR		SR				SR	SR		
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																										
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*) :																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten berikutnya*) :																										

\*) Diisi oleh Kepala Bappeda

### **BAB III**

## **RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA SKPD**

### **3.1. Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Dalam Perubahan Perangkat Daerah**

Program dan kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDMD Kabupaten Bangka terdiri 3 (Tiga) Program, 11 (sebelas) Kegiatan dan 19 (Sembilan belas) Sub Kegiatan. Perubahan Rencana Program, kegiatan dan subkegiatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan secara teknis terhadap pelayanan dan manajemen kepegawaian terutama di Pemerintah Kabupaten Bangka. Penambahan anggaran menjadi modal utama selain peraturan yang menjadi patokan pelaksanaan kegiatan sehingga mencapai target kinerja yang diharapkan. Untuk selengkapnya program, kegiatan dan subkegiatan dapat dilihat pada tabel berikut ini:



RUMUSAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2023  
KABUPATEN BANGKA

OPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Bertambah/ Berkurang (Rp)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp)	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
5.03	KEPEGAWAIAN			9.849.686.790,00			14.213.861.936,00	4.364.175.146,00	
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			8.132.502.290,00			9.831.831.809,00	1.699.329.519,00	
		Nilai Aspek Perencanaan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	30,00		Nilai Aspek Perencanaan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	30,00			
		Nilai Aspek Pelaporan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	13,00		Nilai Aspek Pelaporan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	13,00			
5.03.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	100%	53.879.800,00	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	100%	53.879.800,00	-	
		Persentase Pelaporan Kinerja yang disusun sesuai standar	100%		Persentase Pelaporan Kinerja yang disusun sesuai standar	100%			
5.03.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	12.380.000,00	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	12.380.000,00	-	
5.03.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 Laporan	22.401.700,00	Jumlah laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 Laporan	22.401.700,00	-	
5.03.01.2.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	19.098.100,00	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	19.098.100,00	-	
		Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan OPD dlm LHP-BPK RI	0%		Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan OPD dlm LHP-BPK RI	0%			
5.03.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	100%	6.481.740.000,00	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	100%	7.244.695.000,00	762.955.000,00	
		Persentase Pelaporan Aset yang disusun sesuai standar	100%		Persentase Pelaporan Aset yang disusun sesuai standar	100%			



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Bertambah/ Berkurang (Rp)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp)	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.03.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN ( laki-laki : 22 orang dan Perempuan : 28 orang)	50 Orang/bulan	6.437.045.000,00	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN ( laki-laki : 22 orang dan Perempuan : 28 orang)	50 Orang/bulan	7.200.000.000,00	762.955.000,00	
5.03.01.2.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	44.695.000,00	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	44.695.000,00	-	
		Indeks Profesionalisme Aparatur Perangkat Daerah	82,90		Indeks Profesionalisme Aparatur Perangkat Daerah	82,90			
5.03.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Aparatur yang memperoleh sertifikat pengembangan kompetensi	12,50%	9.800.000,00	Persentase Aparatur yang memperoleh sertifikat pengembangan kompetensi	12,50%	9.800.000,00	-	
		Persentase Aparatur yang bekerja tepat waktu	100%		Persentase Aparatur yang bekerja tepat waktu	100%			
		Persentase Aparatur yang berkinerja baik	100%		Persentase Aparatur yang berkinerja baik	100%			
5.03.01.2.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang tersedia	1 Paket	9.800.000,00	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang tersedia	1 Paket	9.800.000,00	-	
		Indeks tata laksana organisasi perangkat daerah	2		Indeks tata laksana organisasi perangkat daerah	100			
5.03.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan	100%	317.956.886,00	Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan	100%	637.175.000,00	319.218.114,00	
		Jumlah Aspek Layanan Perangkat Daerah yang menggunakan teknologi informasi	3 Layanan		Jumlah Aspek Layanan Perangkat Daerah yang menggunakan teknologi informasi				
5.03.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	317.956.886,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	637.175.000,00	319.218.114,00	
		Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur	100		Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur				
5.03.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	100%	73.920.070,00	Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	100%	328.628.665,00	254.708.595,00	
5.03.01.2.07.02	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan ( Sepeda Motor)	2 Unit	26.788.665,00	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan ( Sepeda Motor)	2 Unit	26.788.665,00	-	
5.03.01.2.07.05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	51.840.000,00	51.840.000,00	



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Bertambah/ Berturang (Rp)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp)	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.03.01.2.07.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang tersedia	1 Paket	47.131.405,00	Jumlah peralatan kantor yang tersedia	1 Paket	250.000.000,00	202.868.595,00	
5.03.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	100%	971.488.394,00	Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	100%	1.237.293.344,00	265.804.950,00	
		Jumlah Aspek Layanan Perangkat Daerah yang menggunakan teknologi informasi	3 Layanan		Jumlah Aspek Layanan Perangkat Daerah yang menggunakan teknologi informasi	3 Layanan			
5.03.01.2.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	591.042.550,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	809.000.000,00	217.957.450,00	
5.03.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	228.293.344,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	228.293.344,00	-	
5.03.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	152.152.500,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	200.000.000,00	47.847.500,00	
5.03.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	100%	223.717.140,00	Persentase BMD dalam kondisi baik	100%	330.160.000,00	106.442.860,00	
5.03.01.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 unit	138.527.140,00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 unit	160.000.000,00	21.472.860,00	
5.03.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	37 Unit	34.740.000,00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	37 Unit	35.960.000,00	1.220.000,00	
5.03.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	50.450.000,00	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	134.200.000,00	83.750.000,00	
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			1.717.184.500,00			4.372.230.127,00	2.655.045.627,00	
		Persentase aparatur yang penempatannya sesuai kompetensi dan tupoksi	65,00%		Persentase aparatur yang penempatannya sesuai kompetensi dan tupoksi	65,00%			
		Persentase ASN yang kualitas kinerjanya meningkat	99,91%		Persentase ASN yang kualitas kinerjanya meningkat	99,91%			
		Persentase menurunnya Tindak Indisipliner Aparatur	0,09%		Persentase menurunnya Tindak Indisipliner Aparatur	0,09%			



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Bertambah/ Berkurang (Rp)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp)	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase pelayanan administrasi dan data base kepegawaian yang sesuai Standar layanan	100%		Persentase pelayanan administrasi dan data base kepegawaian yang sesuai Standar layanan	100%			
5.03.02.2.01	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase ASN yang diassesment dan terpetakan kebutuhan dan formasi jabatannya	60,65%	326.837.500,00	Persentase ASN yang diassesment dan terpetakan kebutuhan dan formasi jabatannya	60,65%	1.736.125.500,00	1.409.288.000,00	
		Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang berbasis teknologi informasi	100%		Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang berbasis teknologi informasi	100%			
		Persentase Data penilaian kinerja, data profil dan arsip aktif kepegawaian yang ter up date	100%		Persentase Data penilaian kinerja, data profil dan arsip aktif kepegawaian yang ter up date	100%			
5.03.02.2.01.02	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	535.566.000,00	535.566.000,00	
5.03.02.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian ( L= 100 orang dan P= 80 orang)	180 Dokumen	85.792.500,00	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian ( L= 100 orang dan P= 80 orang)	180 Dokumen	153.912.000,00	68.119.500,00	
5.03.02.2.01.10	Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	83.219.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	804.825.000,00	721.606.000,00	
5.03.02.2.01.11	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	3989 Dokumen	62.500.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	3989 Dokumen	82.687.500,00	20.187.500,00	
5.03.02.2.01.12	Sub Kegiatan Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	7 Laporan	95.326.000,00	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	7 Laporan	159.135.000,00	63.809.000,00	
5.03.02.2.02	Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	Persentase aparatur yang memenuhi syarat jabatan	85%	369.680.000,00	Persentase aparatur yang memenuhi syarat jabatan	85%	979.255.000,00	609.575.000,00	
5.03.02.2.02.03	Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	150 Dokumen	369.680.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	12 Dokumen	979.255.000,00	609.575.000,00	
5.03.02.2.03	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase kesesuaian kebutuhan diklat aparatur setiap PD	85%	662.406.000,00	Persentase kesesuaian kebutuhan diklat aparatur setiap PD	85%	846.465.000,00	184.059.000,00	
		Persentase ASN yang mengikuti pendidikan lanjutan	40%		Persentase ASN yang mengikuti pendidikan lanjutan	40%			



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Bertambah/ Berkurang (Rp)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp)	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.03.02.2.03.01	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya (L= 16 orang dan P= 14 orang)	30 orang (L= 16 orang dan P= 14 orang)	-	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya (L= 16 orang dan P= 14 orang)	30 orang (L= 16 orang dan P= 14 orang)	55.125.000,00	55.125.000,00	
5.03.02.2.03.04	Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan (L= 4 dan P= 2)	6 Orang (L= 4 dan P= 2)	662.406.000,00	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan (L= 4 dan P= 2)	6 Orang (L= 4 dan P= 2)	791.340.000,00	128.934.000,00	
5.03.02.2.04	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Frekuensi pembinaan dan bimbingan kinerja ASN	6 Kali	358.261.000,00	Frekuensi pembinaan dan bimbingan kinerja ASN	6 Kali	810.384.627,00	452.123.627,00	
		Frekuensi Sosialisasi Peraturan Kepegawaian	6 Kali		Frekuensi Sosialisasi Peraturan Kepegawaian	6 Kali			
		Frekuensi Monitoring kehadiran aparatur	6 Kali		Frekuensi Monitoring kehadiran aparatur	6 Kali			
		Persentase aparatur yang diberi reward dan punishment	25%		Persentase aparatur yang diberi reward dan punishment	25%			
		Persentase aparatur yang menerima konseling	15%		Persentase aparatur yang menerima konseling	15%			
5.03.02.2.04.02	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	7 Dokumen	126.579.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	4 Dokumen	200.000.000,00	73.421.000,00	
5.03.02.2.04.05	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa (L; 60 orang dan P; 40 orang)	100 Orang (L= 60 orang dan P= 40 orang)	-	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa (L; 60 orang dan P; 40 orang)	100 Orang (L= 60 orang dan P= 40 orang)	110.000.000,00	110.000.000,00	
5.03.02.2.04.07	Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan (L= 100 orang dan P= 100 orang)	200 Orang (L= 100 orang dan P= 100 orang)	231.682.000,00	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan (L= 100 orang dan P= 100 orang)	200 Orang (L= 100 orang dan P= 100 orang)	500.384.627,00	268.702.627,00	
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			550.845.000,00			3.080.000.000,00	2.529.155.000,00	
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			550.845.000,00			3.080.000.000,00	2.529.155.000,00	
		Persentase aparatur yang mendapatkan pengembangan kompetensi manajerial, Teknis dan Fungsional	80,00%		Persentase aparatur yang mendapatkan pengembangan kompetensi manajerial, Teknis dan Fungsional	80,00%			
5.04.02.2.02	Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Peserta Pelatihan Kepemimpinan, Pelatihan Dasar, Diklat Teknis dan Fungsional yang memiliki sertifikat kelulusan	65%	550.845.000,00	Persentase Peserta Pelatihan Kepemimpinan, Pelatihan Dasar, Diklat Teknis dan Fungsional yang memiliki sertifikat kelulusan	65%	3.080.000.000,00	2.529.155.000,00	
5.04.02.2.02.07	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 Laporan	550.845.000,00	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 Laporan	3.080.000.000,00	2.529.155.000,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Bertambah/ Berkurang (Rp)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp)	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		JUMLAH		10.400.531.790,00			17.293.861.936,00	6.893.330.146,00	



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 secara umum memuat Perubahan rencana program, kegiatan dan subkegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2023 serta sebagai bentuk evaluasi perencanaan program, kegiatan dan subkegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan triwulan II (dua) tahun 2023.

#### **4.1. Catatan Penting yang Perlu di Perhatikan**

Beberapa catatan penting yang perlu mendapat perhatian :

- a. Masih minimnya kuantitas aparatur yang kompeten di Kabupaten Bangka dalam kompetensi teknis dan manajerial.
- b. Perlunya pemahaman yang sama dalam pelaksanaan core value “ BERAKHLAK” dalam mendukung kinerja pemerintah dalam layanan kepegawaian dan sumber daya manusia.
- c. Masih kurangnya pemahaman dalam penyusunan laporan sasaran kinerja individu terkait mengikuti perubahan terbaru dari pemerintah pusat.
- d. Data dan informasi yang masih sangat minim dan manual untuk mendukung laporan yang disampaikan.
- e. Perlu adanya inovasi dan kecepatan akses *digital* dalam penyampaian rencana kebutuhan kegiatan dari bidang dalam BKPSDMD Kabupaten Bangka dan penyaluran informasi secara akurat dan akuntabel .
- f. Belum adanya gedung diklat yang representatif untuk diklat pegawai di Kabupaten Bangka, sehingga terkendala dalam penyusunan Program dan Kegiatan Diklat yang cenderung memerlukan anggaran yang lebih besar untuk pengiriman peserta diklat keluar Pemkab Bangka.

#### **4.2. Kaidah Pelaksanaan.**

Untuk menjamin konsistensi perencanaan dan penganggaran maka kaidah pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia Daerah Kabupaten Bangka harus tetap mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Pembangunan.

#### 4.3. Rencana Tindak Lanjut.

Rencana tindak lanjut dalam rangka peningkatan kinerja perencanaan pembangunan :

- Peningkatan kuantitas aparatur yang kompeten melalui seleksi penerimaan CPNSD dan PPPK dan memfasilitasi peningkatan kompetensi manajerial dan teknis bagi ASN di Pemkab.Bangka.
- Secara komperhensif melakukan dialog kinerja untuk menujung pencapaian core value "BERAKHLAK"
- Peningkatan/Rehab Berat Gedung Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bangka
- Pembangunan gedung diklat dan Sarana CAT ( Computer assested bagi peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM aparatur Pemerintah Kabupaten Bangka.
- Pembangunan gedung arsip BKPSDMD untuk penyimpanan tata naskah ASN Kabupaten Bangka.
- Peningkatan ketersediaan dan akses data dan informasi yang *valid* dan *up to date*
- Penguatan kembali koordinasi antar bidang di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bangka untuk sinergitas pencapaian visi dan misi Kabupaten Bangka.

Demikianlah Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 ini disampaikan sebagai bahan perencanaan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk tahun 2023, sehingga perencanaan di BKPSDMD Kabupaten Bangka terlaksana secara sistematis dan terintegrasi dalam Visi Misi yang akan dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Bangka.

Sungailiat,

2023

Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan  
Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Daerah Kabupaten Bangka



**Drs. H.ANDI HUDIRMAN**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 196404041991031006**

# LAMPIRAN





**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**

Jl . A. Yani jalur II Sungailiat Kode Pos 33215 Telepon 0717-92414 Fax 0717-92414

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KABUPATEN BANGKA**  
**NOMOR : 188.4/ 36 /BKPSDMD/2023**

**T E N T A N G**  
**PENETAPAN NAMA TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN**  
**2023 PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA**  
**MANUSIA DAERAH KABUPATEN BANGKA**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA**  
**MANUSIA DAERAH KABUPATEN BANGKA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun Anggaran 2023 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bangka;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum pada lampiran keputusan ini dipandang cakap untuk ditetapkan sebagai Tim Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa Nama Tim Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 sebagaimana huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia daerah Kabupaten Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4448 );

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 );
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4614);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781) ;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Tim Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun Anggaran 2023 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bangka dengan susunan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Semua biaya untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud pada keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2023.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal 18 Juli 2023

**PH. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN  
DAN PENGEMBANGAN SDMD,**



**Drs. H. ANDI HUDIRMAN**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP 196404041991031006**

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bangka

Nomor : 188.45/ 36 /BKPSDMD/2023

Tanggal : 18 Juli 2023

**SUSUNAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PERUBAHAN  
PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN ANGGARAN 2023**

<b>No.</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Jabatan dalam Tim</b>	<b>Ket</b>
1.	Kepala Badan	Penanggung Jawab	--
2.	Sekretaris	Ketua	--
3.	Kabid. Mutasi Kepegawaian	Anggota	--
4.	Kabid. Sistem Informasi Kepegawaian	Anggota	--
5.	Kabid. Pengembangan dan Pembinaan SDM	Anggota	--
6.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan Dan Keuangan	Anggota	--
7.	Analisis Perencanaan	Anggota	--
8.	Pengadministrasi Surat Menyurat	Anggota	--

**Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN  
DAN PENGEMBANGAN SDMD,**



**Drs. H. ANDI HUDIRMAN**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 196404041991031006**